

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA MASJID DI KOTA BANJARMASIN

Karlini Utami¹, Hidayatullah², Hanafi³

¹Ilmu Hukum,74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al – Banjari, NPM. 18810270

²Ilmu Hukum,74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al – Banjari, NIDN. 0025087901

³Ilmu Hukum,74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al – Banjari, NIDN. 0026079002

Email: karliniutami10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 pada Masjid di Kota Banjarmasin, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 pada Masjid di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, yang kemudian diolah dengan editing, klarifikasi dan interpretasi data. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Masjid di Kota Banjarmasin ini belum berjalan dengan semestinya, dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 pada Masjid di Kota Banjarmasin yaitu pertama faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, kemudian solusi mengatasi faktor tersebut adalah menambah anggota aparat penegak peraturan daerah, agar satuan polisi pamong praja lebih tegas lagi dan menambah alat transportasi serta menambahkan anggaran yang masih kurang, meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dan memahami tentang peraturan daerah tersebut, dan meningkatkan budaya hidup sehat tanpa paparan asap rokok pentingnya untuk semua masyarakat membudayakan hidup sehat agar terciptanya kawasan tanpa rokok tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kawasan Tanpa Rokok, Masjid

ABSTRACT

This research is focused on two formulations of problems, namely how to enforce the law of Banjarmasin City Regional Regulation Number 7 of 2013 on Mosques in Banjarmasin City, and what are the influencing factors in law enforcement of Banjarmasin City Regional Regulation Number 7 of 2013 on Mosques in Banjarmasin City. This research is an empirical sociological, which is qualitative. Data collection techniques use observation techniques, interviews, documentation, which are then processed by editing, clarithizing and intepretation of data. The data obtained in this study were analyzed by qualitative descriptive methods inductively. From the research, the results were obtained that the law enforcement of Banjarmasin City Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas in Mosques in Banjarmasin City has not been running properly, and The factors that affect the enforcement of Banjarmasin City Regional Regulation Number 7 of 2013 on Mosques in Banjarmasin City are first law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, factors community, cultural factors, then the solution to overcome these factors is to add members of the local law enforcement officers, so that the civil service police unit is even more assertive and adding means of transportation and adding budgets that are still lacking, increasing public awareness and understanding of local regulations, and improving a culture of healthy living without exposure to cigarette smoke, it is important for all communities to cultivate a healthy life in order to create a non-smoking area.

Keywords: Law Enforcement, Non- Smoking Area, Mosque

REFERENSI

- Andi Zainal Abidin, (1995), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Bungin, (2013), *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana
- Gerson Bawengan, (1997), *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Leden Marpaung, (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kunarto. (1997), *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, Cipta Manunggal
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ratna Nurul Afiah, (1998), *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rusli Efendy, (2003), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Soerjono Soekanto, (1983), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tirtaamidjaja, (1955), *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco
- Puspa, Yan Pramadya. (1977). *Kamus Hukum. Semarang*. Aneka Ilmu